

**IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (1) UU DRT NO.12 / TAHUN 1951  
PADA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILLEGAL  
OLEH WARGA SIPIL  
STUDI PUTUSAN : NOMOR : 730 / PID.SUS / 2014 / PN. JKT. UT.**

**Oleh  
NURAINI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **Implementasi Pasal 1 Ayat (1) UU DRT No.12/Tahun 1951 Pada Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Illegal Oleh Warga Sipil (Studi Kasus) : Nomor : 730 / Pid.Sus / 2014 / PN. JKT. UT.**

**Oleh**

**Nuraini**

Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Sebagai suatu Negara yang berdasarkan asas hukum tertentu mendambakan suatu taat tertib hukum, adapun ketertiban yang paling sederhana dan tetap merupakan suatu keharusan dilaksanakan adalah pencegahan terjadinya tindak pidana baik secara preventif maupun secara represif. Permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah berkisar adanya kesenjangan penerapan putusan yang tertera kasus tindak pidana Nomor: 730 / Pid.Sus / 2014 / PN. Jkt. Ut. Dengan UU DRT No.12 tahun 1951. bagaimana penerapan implementasi Undang – Unadang DRT No. 12 Tahun 1952 tentang kepemilikan senjata api serta bagaimana putusan hakim dalam memutuskan perkara kepemilikan senjata api illegal di wilayah Jakarta utara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah melakukan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dalam pengambilan data yaitu dengan mengambil sampel dengan cara wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap responden yang telah ditentukan. Narasumber terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jaksa Penuntut Kejaksaan Jakarta Utara, Kepolisian Negeri Jakarta Utara dan Akademisi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapat kesimpulan, bahwa Sistem penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sudah sesuai dengan ketentuan undang – undang dilihat dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan suatu perkara di dalam sebuah pengadilan. Sedangkan dasar pertimbangan hakim dalam perkara kepemilikan senjata api illegal ini adalah

bahwa perbuatan terdakwa terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12

Tahun 1951. Hasil dari persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 730 / Pid. Sus / 2014 / PN. Jkt. Ut.

Setiap memutuskan perkara pidana, hendaknya hakim dalam memutuskan suatu hukuman dapat mempertimbangkan berdasarkan keyakinannya dan ketentuan hukum pidana, hakim juga melihat latar belakang pelaku, apakah perbuatan terdakwa termasuk kriteria yang dapat diajukan kepengadilan karena tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api yang di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak dan apakah terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggungjawab atau tidak dihadapan hukum yang berlaku khususnya pasal yang berkaitan mengaturnya, hakim hendaknya lebih bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, sebab dalam kaitannya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api yang menjadi dasar utama dalam putusan kasus ini adalah kembali lagi pada keyakinan seorang hakim dalam memutuskan putusannya.

**Kata kunci : Implementasi, Senjata Api, Illegal**

**IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (1)UU DRT NO.12/TAHUN  
1951 PADA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API  
ILLEGAL OLEH WARGA SIPIL  
KASUS : NOMOR : 730 / PID.SUS / 2014 / PN. JKT. UT.**

**Oleh  
Nuraini**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (1) UU DRT  
NO.12/TAHUN 1951 PADA TINDAK PIDANA  
KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH  
WARGA SIPIIL  
(Studi Kasus Nomor : 730/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut)**

Nama Mahasiswa : **Nuraini**

No. Pokok Mahasiswa : **1012011064**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP 19600310 198703 1 002

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP 19860702 201012 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

**Armen Nasir, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 Desember 2017**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis di lahirkan di Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung pada tanggal 13 Juni 1992, merupakan anak Pertama dari Empat bersaudara dari pasangan Bapak Mawir dan Ibu Elida fitri.

Riwayat pendidikan yang telah di tempuh penulis adalah, Sekolah Dasar Negeri 4 Sukajawa Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2004. Sekolah Menengah Pertama Al-azhar 3 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2007. Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2010.

Pada Tahun 2010 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Di desa Menanga Siamang Kecamatan Banjid Way Kanan pada 1 juli – 10 Agustus Tahun 2013. Kemudian pada Tahun 2017 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

*.....Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur*

**(QS. Al-Maidah: 6)**

*Selalu berusaha membuat orang lain tersenyum karena aku.*

**(Nuraini)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati  
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Bapak Mawir dan Ibunda Elida Fitri yang selama ini  
telah banyak berkorbandan berdoa, serta ke tiga adik-adiku yang selalu  
memberikan ku semangat menantikan keberhasilanku.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 1 ayat (1)UU DRT No.12/tahun 1951 pada Tindak Pidana kepemilikan senjata api illegal oleh warga sipil**

**Kasus : Nomor : 730 / Pid.Sus / 2014 / PN. Jkt. Ut.**

”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Lampung

2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana
3. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Pidana sekaligus Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi;
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Hj. Wati Rahmi Ria, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Bapak dan seluruh karyawan-karyawati Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Jakarta Utara yang telah membeikan izin untuk melakukan

penelitian di sana dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;

10. Teristimewa kepada Adik-adikku tersayang M.Refki, M.Arif Budiman dan Fahrul Aziz Rahman yang selalu memberikan doa yang tiada habisnya kepada penulis, dan serta keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberi semangat dan motivasi yang luar biasa.
11. Untuk sahabat kepompongu Ova Lestari, Yuda, Ferdi, Arizki, Agus, Melly dan para sahabat terbaikku Nasyratul Ilimi, Azwir Irfansyah dan kak Doddy Akhmad Sidik terima kasih atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis, semoga kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
12. Untuk keluarga besar yang di Jakarta Adang, Enggi, Angah dan Etek dan Nenek terimakasih atas kebersamaan dalam suka maupun duka meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-temanku tersayang angkatan 20 KSR PMI Unit Unila, Putri, Citra, Anggi, Yesi, Fertili dan kakak-adik keluarga besar KSR PMI Unit Unila, kak ago alharaka, kakak salman alfarisi, kakak nanda efan apria, yusuf efendi, arenda reza, tutut hariyani, rohana fitri silvia, fifin khomaruljannah, sunarsih, andri, firda, biha, mentari, gregorius, wahyu, lia,vio, jeje, atari, cidi, utami, bella terimakasih atas pengalaman berharga yang telah penulis alami;
14. Teman-teman KKN Desa Menganga Siamang, , Kabupaten Banjid Way Kanan: Putra, Hanif, Jefri, Deka,Yunike, Yunita, Juni, Ullin, Nova.

terimakasih kebersamaannya selama 40 hari yang kita lewati dengan penuh suka duka.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

16. Almamater tercinta

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Desember 2017

Penulis,

**Nuraini**

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	16

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	18
B. Definisi atau Pengertian Senjata Api . .....	30
C. Penegakan Hukum Pidana.....	35

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	40
B. Sumber dan Jenis Data .....	41
C. Penentuan Narasumber .....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	43
E. Analisis Data .....	44

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 1 UU DRT No.12 Tahun 1951 dalam Perkara Pidana Nomor: 730/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Ut. ....	45
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal dalam Putusan	

Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: 730/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Ut. ....	52
---	----

**V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	74
B. Saran .....	80

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Maraknya tingkat kriminalitas yang berkaitan tentang senjata api akhir – akhir ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat meresahkan, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh aparat yang berwenang terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. Selain itu bagi masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata, proses kepemilikan bisa dihukum dengan proses yang relatif mudah dan juga dengan biaya yang terbilang murah.

Aksi – aksi kekerasan masa dan tindak kriminal yang disertai kekerasan sepertinya telah menjadi tren di negeri ini. Berita – berita terdengar silih berganti, dari mulai tawuran kelompok masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda sampai masyarakat petani dan sebagainya. Belum lagi aksi – aksi yang menggunakan senjata api baik yang ilegal maupun yang legal, baik dilakukan penjahat maupun oleh oknum aparat.

Kejahatan selalu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Walaupun kita telah mengetahui banyak pendapat tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat, namun satu hal yang pasti bahwa kejahatan merupakan suatu tingkah laku manusia yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan baik

secara sosial maupun teknologi.

Kamus besar bahasa Indonesia kata hukum berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa pemerintah atau otoritas, undang-undang peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Di Indonesia hukum dapat diartikan sebagai asal muasal dan tempat mengalir atau keluarnya hukum yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kriteria dan sarana untuk menentukan isi, substansi, materi dan keabsahan.

Indonesia bentuk dan peringkat undang-undang secara materiil terdapat dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996. Dalam ketetapan tersebut ditentukan bahwa bentuk peraturan perundang-undangan disusun dalam hirarki sebagai berikut:

1. UUD RI 1945
2. Ketetapan (TAP) MPR
3. Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti UU<sup>1</sup>
4. Peraturan pemerintah
5. Keputusan presiden
6. Peraturan pelaksanaan lainnya, yakni
  - a. Peraturan menteri
  - b. Instruksi menteri
  - c. Dan lainnya

---

<sup>1</sup> Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan social (*social science*), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena itu kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini tidak lain karna konsekuensi logis dari perkembangannya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat.

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupa mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejalanya.

B.Simandjuntak kejahatan merupakan “suatu tindakan anti social yang merugikan,tidak pantas,tidak dapat dibiarkan,yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat”. Sedangkan Van Bammelen merumuskan kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu,sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu alam bentuk nestapa dengan sengaja dberikan karena perbuatan tersebut. Diantara para sarjana R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis.

Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. W.A Bonger menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti social yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan.

Sebagai suatu Negara yang berdasarkan asas hukum tertentu mendambakan suatu taat tertib hukum, adapun ketertiban yang paling sederhana dan tetap merupakan suatu keharusan dilaksanakan adalah pencegahan terjadinya tindak pidana baik secara preventif maupun secara represif. Di Indonesia menangani atau menyelesaikan dari kemungkinan terjadinya tindak pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang pidana khusus lainnya serta termasuk juga Undang-Undang DRT No.12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil.

Berbagai bentuk kriminalitas di Indonesia yang selalu ada baik dari segi kuantitas maupun kualitas memungkinkan masyarakat sipil untuk memiliki senjata api baik dengan prosedur yang legal maupun secara ilegal. Senjata api merupakan benda atau alat yang dengan mudah sebagai bahan solusi dari kriminalitas di ibukota. Prosedur kepemilikan senjata api yang telah terorganisir dengan baik tetap saja pada pelaksanaannya masih saja banyak masyarakat yang menyalahgunakan kepemilikan senjata api. Masalah seperti ini wacana penggunaan senjata api oleh

masyarakat sipil kembali mengemuka. Karena tingginya frekuensi kriminalitas atau aksi-aksi melawan hukum lainnya dengan menggunakan senjata api, sehingga banyak pihak yang kemudian meminta pemerintah untuk memperketat perizinan kepemilikan senjata api. Orang memang terbiasa untuk tidak menggunakan sesuatu sebagaimana mestinya sehingga kecenderungan yang terjadi adalah penyalahgunaan. Telah diakui secara umum bahwa kejahatan telah mengakibatkan<sup>2</sup>

Kesengsaraan, penderitaan, serta keresahan masyarakat berbagai negara di dunia ini. Hal ini bukan saja terdapat di negara-negara miskin atau negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya di dunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Secara statistik, kuantitas tindak kriminal di Indonesia meningkat dari Tahun ke Tahun, salah satunya kejahatan mengenai senjata api. Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup berat ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil.

Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantietijdelije Bijzondere Straf Bepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, UU No. 8 Tahun 1948 tentang Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan

---

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>3</sup> UU DRT No. 12 Tahun 1951. Tentang *Ordonnantietijdelije Bijzondere Straf Bepalingen*.

Perpu No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api. Selibhnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri NO. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Berdasarkan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004, persyaratan untuk mendapatkansenjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain, seseorang berusia 24-65 Tahun yang memiliki setifikat menembak, maka dapat memiliki senjata api.

Penulis membahas masalah prosedur kepemilikan senjata api berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh Tahun”.

Contoh kasus kepemilikan senjata api illegal yang dilakukan oleh terdakwa Maximus Masur. Di dalam persidangan kasus ini pihak, terdakwa Maximus Masur telah terbukti melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api illegal dengan bukti-bukti sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang dilakukan oleh penyidik yang mengatakan adanya tindak pidana kepemilikan senjata api illegal.

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan bukti tersebut dinyatakan sebagai bukti dari persidangan serta membuktikan adanya fakta. Berdasarkan pertimbangan tersebut di dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 730 / Pid.Sus / 2014/ PN. JKT.Ut. Memutuskan terdakwa Maximus Masur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal.

Kepemilikan senjata api oleh masyarakat umum kian meningkat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kepemilikan dan penggunaan senjata api tersebut. Kondisi keamanan di Indonesia yang menjadi penyebab utama masyarakat mulai melindungi dirinya dengan senjata api. Guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan senjata api tersebut dan mencegah peredaran senjata api ilegal, maka dibuatlah beberapa peraturan yang mendukung antara lain Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" Undang-Undang RI dahulu No 8 Tahun 1948 untuk mengontrol peredaran senjata api ilegal, UU No.20 Prp Tahun 1960 Pasal 1 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan.

Adapun isi dari Pasal 1 UU DRT No. 12 Tahun 1945 sebagai berikut:

"Barang siapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukum penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh Tahun."

Perundang-Undangan mengenai senjata api dan dituangkan pada Skep Kapolri Nomor : Skep/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Pengawasan dan

Pengendalian senjata Api dan Bahan Peledak Non Organik TNI/Polri, peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk kepentingan Olahraga. Untuk dapat memiliki senjata api, selain itu juga mengatur mengenai batasan-batasan seorang pemilik senjata api dalam menggunakan senjata apinya. Peraturan-peraturan yang sudah berlaku di Indonesia ini ternyata masih tidak dapat mengurangi berbagai tindak pidana yang menggunakan senjata api, seperti perampokan-perampokan serta pembunuhan bersenjata api.

Setiap Tahun terjadi tindak pidana bersenjata api tersebut dimana puncaknya adalah suatu aksi yang telah menyebabkan seluruh masyarakat Indonesia semakin merasa tidak aman yaitu aksi terorisme. Untuk mencegah terjadinya aksi terorisme di Indonesia, mulai akan dibuat suatu peraturan baru mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat umum di Indonesia. Terdapat banyak kasus-kasus mengenai senjata api, antara lain, perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan senjata untuk melindungi dirinya dari kejahatan dan kasus penyalahgunaan senjata api yaitu kepemilikan senjata api ilegal serta pembunuhan dan perampokan yang menggunakan senjata api. Yang jelas tindak pidana tersebut mendapatkan sanksi hukum yang pantas. Pada kasus kepemilikan senjata api illegal Bermula pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira jam 08.00 Wib ketika Asep Awaludin selaku anggota Polsub Sektor Peln Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sedang bertugas mengamankan embarkasi KM. Ceremai yang akan bertolak ke Surabaya kemudian sekira jam 10.00 Wib ketika sedang bertugas di Pintu X-Ray Terminal I Koordinator Pelayanan Penumpang lalu petugas pintu X-Ray yang bernama Sutrisno yang merupakan petugas Pelindo II cabang

Pelabuhan Tanjung Priok yang bertugas untuk mengoperasikan mesin X-Ray lalu memberitahukan kepada Asep Awaludin ada benda mencurigakan melewati mesin X-Ray dan barang tersebut berada di dalam tas warna hijau loreng. Kemudian Asep Awaludin memeriksa tas tersebut dengan disaksikan oleh pemilik tas yaitu terdakwa MAXIMUS MASUR serta saudaranya yang bernama HERMANUS GAUT.

Setelah diperiksa ternyata didalam tas tersebut ada barang berupa 2 (dua) dus berisi 2(dua) pucuk senjata air softgun dengan type M 1911A1 U.S Army No. 30508993 Made in Taiwan berikut pelurunya dan Type MP654K Cal 4,5 mm No. 30605499 Made in Taiwan berikut pelurunya yang diakui milik terdakwa. Terdakwa mendapatkan senjata air softgn tersebut dari Sdr. Adi (belum tertangkap) dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tujuan terdakwa membeli senjata tersebut adalah untuk dijual kembali di Manokwari Papua. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis teraik untuk menulis skripsi berjudul “ Implementasi Pasal 1 ayat (1) UU DRT Nomor 12 / Tahun 1951 pada tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil” (kasus: Nomor 730 / Pid.Sus / 2014 / PN. JKT. Ut)<sup>3</sup>.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Bertolak dari uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan ebelumnya, maka permasalahan pokok dalam penelitin ini berkisar adanya kesenjangan penerapan putusan yang tertera kasus tindak pidana Nomor: 730 / Pid.Sus / 2014 / PN. Jkt.

Ut. Dengan UU DRT No.12 Tahun 1951. Adapun permasalahan yang di angkat dari penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimanakah Implementasi Pasal 1 UU DRT No.12 Tahun 1951 dalam perkara pidana Nomor : 730 / Pid.Sus / 2014 / PN. Jkt. Ut.
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 730 / Pid. Sus / 2014 / PN. Jkt. Ut.

## 2. Ruang Lingkup

Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka ruang lingkup dalam permasalahan ini mengenai implementasi Pasal 1 Ayat (1) UU DRT No.12 / Tahun 1951 pada Tindak Pidana kepemilikan senjata api illegal oleh warga sipil menurut Pasal 1 UU DRT No.12 Tahun 1951 yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 April 2014 di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Ruang Lingkup wilayah penelitian yaitu, Polestra Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Universitas Lampung. Penelitian dilaksanakan pada Tahun 2016.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan

Latar belakang dan permasalahan seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui implementasi Pasal 1 UU DRT No.12 Tahun 1951 terhadap putusan pidana Nomor : 730 / Pid.Sus / 2014 / PN. Jkt. Ut. yang terdapat dalam tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan pada putusan kasus Nomor 730 / Pid. Sus / 2014 / PN. Jkt. Ut.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis :

- 1) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- 2). Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

### b. Manfaat Praktis :

Secara peraktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pindana kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil.

## **D. Kerangka teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang di anggap relevan oleh peneliti.

- a. implementasi Pasal 1 Ayat (1) UU DRT No.12 / Tahun 1951 pada Tindak Pidana kepemilikan senjata api illegal oleh warga sipil menurut Pasal 1 UU DRT No.12 Tahun 1951

Menurut Pasal 1 UU DRT Nomor 12 Tahun 1951 adalah :

” Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh Tahun.”

Senjata api merupakan suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat sebagaimana dituangkan dalam UU DRT Nomor 12 Tahun 1951 tentang larangan memiliki senjata api tanpa izin dan surat-surat yang lengkap. Berdasarkan dari beberapa kasus yang terjadi selama ini di Indonesia salah satunya kasus pada putusan Nomor 730 / Pid. Sus/ 2014 / Jkt. Ut. Perlu adanya upaya penanggulangannya, sedangkan tugas hukum sendiri adalah tidak lain dari mencapaisuatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.

b. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api illegal oleh warga sipil adalah sebagai berikut:Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?

#### 4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pемidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu. Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman.

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu Pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap Penentuan Pемidanaan Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat Pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

1. Surat
2. Petunjuk
3. Keterangan terdakwa
4. Keterangan Saksi
5. Keterangan Ahli

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

1. Aspek Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
2. Aspek Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Aspek Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan beberapa konsep yang bertujuan

untuk menjelaskan dan berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.
- b. Tindak pidana adalah Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Senjata merupakan suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi<sup>4</sup>
- c. Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi. Definisi ini mirip dengan definisi kekayaan, baik pribadi atau publik.
- d. Senjata api merupakan suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi.
- e. Illegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Legal adalah sah menurut hukum yang berlaku, sudah terjamin, tidak bersengketa.

- f. Warga Sipil adalah seseorang yang bukan merupakan anggota militer. Menurut Konvensi Jenewa Keempat, merupakan sebuah kejahatan perang untuk menyerang seorang warga sipil yang tidak sedang melakukan penyerangan secara sengaja atau menghancurkan atau mengambil barang milik seorang warga sipil secara tidak perlu.
- g. Sipil berkenaan dng penduduk atau rakyat (bukan militer): bupati terpilih adalah orang , bukan TNI

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang skripsi ini. sistematika tersebut dirincikan sebagai berikut.

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, dan ruang lingkup untuk mencapai tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya diuraikan juga mengenai kerangka teoritis dan konseptual yang di akhiri dengan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang terdiri dari tindak pidana, tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal, penyidikan tindak pidana dan putusan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang berisikan uraian metode yang di gunakan dalam skripsi ini, yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan

populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data pengolahan data dan serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dengan menggunakan data primer dan skunder, yaitu prosedur penyidikan dan faktor-faktor kesenjangan putusan dalam kasus kepemilikan senjata api illegal oleh warga sipil.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan secara ringkasan hasil penelitian dan beberapa saran dari penulis sehubungan dengan pemecahan masalah yang di bahas.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata straf, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena sudah lazim istilah hukum merupakan terjemahan dari recht. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) dari baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana atau melakukan tindak pidana. Pidana dalam hukum pidana merupakan alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa yang tidak enak bagi yang bersangkutan selaku terpidana.

Menurut Jerman I. Kant hukuman adalah:

“Suatu Pembalasan berdasar atas pepatah kuno “siapa membunuh harus dibunuh” atau yang lebih dikenal dengan teori pembalasan”. Feurbach berpendapat bahwa: “Hukuman harus mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat atau yang biasa disebut disebut dengan teori mempertakutkan”Selain dua tokoh diatas, masih banyak tokoh lain yang memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan hukuman seperti adanya pemahaman bahwa hukuman itu juga harus

dimaksudkan untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan, teori ini sering disebut sebagai teori memperbaiki.

Hukum pidana adalah aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan pidana yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Pengertian Hukum pidana menurut Mazger tersebut memiliki dua hal pokok yaitu aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan pidana. yang dimaksud dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan tertentu tersebut harus merupakan perbuatan yang dilarang, dan perbuatan tertentu tersebut harus dilakukan oleh orang.

Sedangkan yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu tersebut. Hukum pidana dapat pula diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana.

Pengaturan pidana atau stelsel pidana menurut hukum positif Indonesia ditentukan dalam Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang terdiri dari pidana<sup>1</sup> pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, dan aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, serta ketentuan mengenai pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum pidana yang mengatur kewenangan negara melalui aparat penegak hukum melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana.

Selain itu hukum pidana dapat pula dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, sedangkan hukum pidana khusus memuat mengenai aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang menyangkut golongan atau orang tertentu dan berkaitan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu.

Hukum pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat, dan fungsi khusus dan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak mencederainya, dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya.

Fungsi khusus dan hukum pidana dapat dibagi menjadi 3 (tiga) fungsi, yakni :

- a. Fungsi Primer, yaitu sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan atau sarana untuk mengontrol atau mengendalikan masyarakat;

- b. Fungsi Skunder, yaitu untuk menjaga agar penguasa dalam menanggulangi kejahatan itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang digariskan dalam hukum pidana;
- c. Fungsi Subsider, yaitu usaha untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, hendaknya menggunakan sarana atau upaya lain terlebih dahulu. Apabila dipandang sarana atau upaya lain kurang memadai barulah digunakan hukum pidana.

Mempelajari hukum pidana perlu diketahui mengenai teori-teori tentang tujuan hukum pidana. Ada tiga teori yang menjelaskan mengenai tujuan hukum pidana. Ada tiga teori yang menjelaskan mengenai tujuan hukum pidana yaitu teori klasik, teori modern, dan teori neo-klasik. Teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menurut teori klasik, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu atau warga masyarakat dan kekuasaan negara atau penguasa.
- b. Menurut aliran modern hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau memberantas kejahatan. Aliran ini disebut juga sebagai<sup>1</sup> aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh masih dapat diperbaiki. Aliran modern ini berpendapat bahwa manusia dalam melakukan perbuatannya selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor dari luar diri manusia tersebut seperti faktor biologis dan lingkungan. Sehingga manusia tersebut tidak bebas dalam menentukan kehendaknya.

---

<sup>1</sup> *Ibid.* hlm. 18.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 20-23

- c. Menurut aliran Neo-Klasik yang berkembang pada awal abad ke-19 memiliki basis yang sama dengan aliran klasik, yaitu kepercayaan pada kebebasan kehendak manusia dalam melakukan perbuatannya (paham *Indeterminisme*). Dalam penjatuhan hukuman tidak semata-mata bersifat pidana, tapi dapat pula berupa pembinaan atau tindakan yang bermanfaat bagi penjahat.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian dan istilah tindak pidana adalah merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* atau *delik*. Perumusan arti tindak pidana menurut para ahli atau pakar hukum juga bervariasi, seperti menurut Simon merumuskan bahwa *strafbaar feit* "Suatu *hendeling* (perbuatan atau tindakan) yang di ancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmat ring*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab".

Vos merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah "suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana".

Sedangkan menurut Pompe *strafbaarfeit* adalah " Suatu kelengkapan kaedah (mengganggu ketertiban hukum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum "

Moeljatmo menterjemahkan bahwa *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana dan memberikan perumusan sebagai "perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau

menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitakan masyarakat itu”. Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas apabila ditelusuri maka akan tampak bahwa perbuatan-perbuatan itu harus memenuhi adanya unsur-unsur tindak pidana, barulah dapat dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Definisi unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli atau sarjana adalah sebagai berikut :

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

- a. Kelakuan dan akibat ;
- b. Hal ikhwal keadaan yang menyerai perbuatan ;
- c. Keadaan yang beratkan pidana
- d. Unsur melawan hukum obyektif ;
- e. Unsur melawan hukum subyektif.

Menurut Vos didalam suatu *strafbaarfeit* dimungkinkan adanya beberapa elemen yaitu :

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat.
- b. Elemen aktif dari perbuatan , yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah nyata pada sesuatu perbuatan, dan kadang-kadang elemen akibat tidak ditentukan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiil.
- c. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau alpa (*culpa*)
- d. Elemen melawan hukum (*wenderrechtelijk heid*)
- e. Elemen objektif dan subyektif ;

*Hazewinkel* suringga mengatakan bahwa didalam suatu *strafbaar feit* dimungkinkan ada beberapa elemen yaitu :

- a. Elemen kelakuan orang ;
- b. Elemen akibat ;
- c. Syarat tambahan untuk dipidanya suatu perbuatan ;
- d. Elemen obyektif ;
- e. Syarat tambahan untuk dipidananya suatu perbuatan ;
- f. Elemen melawan hukum.

Unsur-unsur tidak pidana secara umum terdiri dari :

1. Subyek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum,
4. Tindakan/perbuatan tersebut dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam pidana,
5. Waktu, tempat dan keadaan

Subyek tindak pidana atau subyek yang dapat dikenakan pidana tidak hanya terdiri dari manusia atau orang tetapi termasuk badan hukum yang sanksi pidananya dapat dikenakan pada pengurus-pengurusnya, berdasarkan hal tersebut, tindak pidana dalam hukum pidana terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

1. Tindak pidana khusus (*Delicta propria*)
2. Tindak pidana umum (*Commune delicten*)

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan melanggar terhadap hukum pidana yang pengaturannya secara khusus dan dititikberatkan pada kekhususan golongan-golongan tertentu atau suatu tindakan tertentu (tindak pidana ekonomi, korupsi, subversi) maksudnya tindak pidana khusus ini hanya dapat dikenakan

pada golongan atau orang-orang tertentu yang melakukan kejahatan dan hanya terhadap perbuatan-perbuatan tertentu. Pengaturan tentang tindak pidana khusus oleh hukum pidana tersebar di luar kodifikasi KUHP.

Tindak pidana umum adalah perbuatan atau tindakan melanggar hukum pidana yang bersifat umum, tindak pidana umum tidak tergantung dan berpatokan pada apakah pelaku tindak pidana termasuk dalam golongan pejabat pemerintah, militer atau golongan lain dan tidak termasuk dalam golongan tertentu, maksudnya walaupun pelaku tindak pidana termasuk dalam golongan tertentu apabila ia melakukan suatu tindak pidana yang bersifat umum, maka ia dapat dikualifikasikan telah melakukan tindak pidana umum. Lain halnya jika tindak pidana adalah orang umum (tidak termasuk dalam golongan tertutup), jika ia melakukan suatu tindak pidana yang bersifat khusus atau suatu tindakan tertentu, maka ia akan dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana khusus<sup>2</sup>.

### 3. Pengertian Pidana

Pengertian pidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memidana. Pada hukum pidana dikenal pula teori-teori yang berusaha mencari dasar hukum dan pidana dan tujuannya, yaitu :

#### 1) Teori Absolut

Menurut teori ini dijatuhkannya pidana pada orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai konsekuensi logis dan dilakukannya kejahatan. Dengan demikian, orang yang melakukan kejahatan harus dibalas pula dengan penjatuhan

---

<sup>8</sup> Bambang Poernomo, 1983, hlm, 86

<sup>9</sup> Moeljatno, 1987 : 63

penderitaan kepada orang tersebut. Teori ini dikenal juga dengan nama Teori Pembalasan.

## 2) Teori Relatif

Menurut teori ini tujuan dari pidana itu terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu teori ini dikenal pula dengan nama teori tujuan. Selanjutnya dijelaskan pula oleh teori ini, bahwa tujuan dari pidana adalah untuk perlindungan masyarakat atau memberantas kejahatan. Jadi menurut teori ini, pidana mempunyai tujuan tertentu tidak semata untuk pembalasan saja. Teori relatif ini dibagi lagi menjadi dua teori yaitu :

### a. Teori Prevensi Umum

Menurut teori ini, tujuan pidana adalah untuk pencegahan yang di tujukan kepada masyarakat umum, agar tidak melakukan kejahatan, yaitu dengan ditentukan pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Oleh karena tujuan dari pidana ini adalah untuk menakuti masyarakat, maka dibuat undang-undang yang mengaturnya dan pelaksanaan pidanya dilakukan dimuka umum.

### b. Teori Prevensi Khusus

Menurut teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatannya. Menurut teori ini pidana harus dimodifikasi dan diorientasikan kepada penjatuhan tindakan-tindakan yang dapat merubah dan mendidik penjahat menjadi baik.

### 3) Teori Gabungan

Menurut teori ini pidana hendaknya merupakan gabungan dan tujuan pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya.

### 4) Teori integrative

Teori integrative ini diperkenalkan oleh muladi tujuan pembinaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan yang dimaksud adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan atau pengimbangan.

Pada rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana dijelaskan pula mengenai tujuan pemidanaan pada Pasal 54 sebagai berikut :

#### 1) Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pemidanaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

#### 2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Anseim Von Feuerbach berpendapat bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haeuslah merupakan suatu akibat hukum dan suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang aa pada setiap orang. Undang-undng harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut maka ada tiga hal penting yang dikaitkan dengan pembedanaan :

- a. *nulla poena sine lege* (setiap penjatuhan pidana harus didasarkan undang-undang).
- b. *nulla poena sine crimine* (suatu penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan jika perbuatan yang bersangkutan telah diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang)
- c. *nulla poena siena poena legali* (perbuatan yang telah di ancam dengan pidana oleh undang-undang dan jika dilanggar dapat berakibat dijatuhkannya pidana seperti yang diancamkan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya.

Pada hakekatnya pidana bertujuan selain melakukan perlindungan terhadap masyarakat juga bertujuan melakukan pembalasan atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Di samping itu pidana diharapkan sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Republik Indonesia ini, terdapat suatu Undang-undang yang mengatur tentang Senjata Api yaitu Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951, pada kesempatan

kali ini, penulis akan mencoba menyajikan beberapa hal terkait dengan senjata api termasuk didalamnya sanksi dalam penyalahgunaan Senjata Api baik menurut Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 maupun menurut ketentuan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle Of Legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang – undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poenasine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), sebagaimana telah di bahas pada sub-bab sebelumnya.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk – bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mem pertanggungjawabkan atas segala bentuk tindak pidana yang telah

dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar dan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

## **B. Definisi atau pengertian Senjata Api**

### **1. Definisi Senjata Api**

Senjata Api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Lebih lanjut dijabarkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan : Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

Dengan demikian, secara tegas telah ditetapkan jika Senjata Api hanya diperuntukan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan Polri, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar bidang

pertahanan dan keamanan penggunaan Senjata Api diatur dalam Intruksi Presiden dimaksud, dalam arti Senjata Api tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara bebas tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih jauh dijelaskan dalam ordonansi Senjata Api Tahun 1939 jo UU Darurat No.12 Tahun 1951, yang juga *senjata api adalah :*

1. Bagian-bagian dari senjata api
2. Meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya
4. Slachtpistolen (pistol penyembelih/pemotong)
5. Sein pistolen (pistol isyarat)
6. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers (revolver perlombaan), shijndood pistolen (pistol suar), schijndood revolvers (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya

Adapun pengertian senjata api, yaitu:

- 1.Senjata yang nyata-nyata dipandang sebagai mainan anak-anak;
- 2.Senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang antik;
- 3.Sesuatu senjata yang tidak tetap terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Berdasarkan dengan ketentuan TNI dan POLRI ada beberapa penggolongan senjata api yaitu :

- 1.Pistol/Revolver dari berbagai macam tipe dan kaliber;
- 2.Pistol Mitraliur dari berbagai macam tipe dan kaliber;
- 3.Senapan, dari berbagai macam tipe dan kaliber;
- 4.Senapan mesin, dari jenis senapan mesin ringan dan berat;

5. Rocket Launcher untuk semua jenis;
6. Mortir, untuk semua jenis;
7. Meriam, untuk semua jenis;
8. Peluru kendali, untuk semua jenis.

Demikian, yang disebut dengan Senjata Api tidak hanya terbatas pada bentuk utuh Senjata Api tersebut, namun bagian-bagian daripadanya pun termasuk dalam definisi dan kriteria Senjata Api.

## 2. Pengaturan Senjata Api

Indonesia memiliki 2 (dua) buah Undang-undang yang walaupun sudah berusia “lanjut” namun tetap berlaku secara efektif, salah satunya yaitu Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api (Undang-undang senjata Api). Undang-undang ini merupakan satu-satunya Undang-undang yang masih efektif diberlakukan terhadap pelaku penyalahgunaan Senjata Api.

Dalam Undang-undang tersebut, secara tegas diatur unsur-unsur dari tindak pidana penyalahgunaan Senjata Api di Indonesia, sebagaimana Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Senjata Api yang menyatakan : *“Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selamalamanya 20 tahun”*. Sesuai ketentuan tersebut di atas, pelaku tindak pidana penyalahgunaan Senjata Api dapat dipastikan akan dihadapkan dengan ancaman sanksi/hukuman secara berjenjang sebagai berikut :

- a. Hukuman Mati ; atau
- b. Hukuman penjara seumur hidup ; atau
- c. Hukuman penjara max 20 (dua puluh) tahun.

Jika dilihat dari ancaman sanksi “minimal” dalam Pasal 1 ayat 1 tersebut di atas yaitu penjara maksimal 20 tahun, selayaknya kita tidak menganggap remeh untuk pemberlakuan Undang-undang Senjata Api ini. Kiranya apa yang telah Penulis uraikan di atas terkait dengan Senjata Api, dapat bermanfaat bagi kita semua, dan agar tidak terjadi penyalahgunaan Senjata Api dikemudian hari.

### 3. Pengertian Senjata Api Ilegal

Senjata api (bahasa inggris: *firearm*) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.

Senjata api memiliki laras sehingga berbeda dengan senjata lainnya. Laras adalah tabung yang umumnya terbuat dari logam, dimana terjadi ledakan terkontrol yang menambahkan sebuah proyektil pada kecepatan yang sama tinggi. Laras senjata api modern memiliki bentuk dan mekanisme yang rumit. Sebuah laras senjata api harus bias menahan gas yang dihasilkan oleh bahan peledak agar bias menghasilkan kecepatan peluru yang maksimal.

Senjata api kuno biasanya diisi dari depan (*muzzle loading*), membuatnya lama dan rumit untuk di tembakkan. Sedangkan laras yang diisi dari belakang (*breech loading*) mempercepat pengisian peluru.

Pengertian senjata secara umum adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Adapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bias sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti pelepas kendali balistik.

Jenis- jenis senjata api yang diperbolehkan untuk dimiliki adalah antara lain:

- i. Senjata api bahu jenis shotgun caliber 12 GA atau senapan caliber 22 mm
- ii. Senjata api genggam jenis revolver dengan caliber 32/25/22 mm.
- iii. Senjata api genggam gas / semi otomatis, yang memiliki *self loading* gas caliber 9 mm.

Seiring perkembangan zaman, kini orang memang kian mudah mendapatkan senjata api. Berbagai cara di tempuh, meski sebenarnya prosedur yang harus dijalani untuk mendapatkannya secara sah tak bias dibilang mudah dan harga senjata api juga cukup mahal. Ketentuan huku menegaskan kepemilikan senjata api hanya diperuntukkan bagi kalangan militer dan polisi atau seseorang yang direkomendasikan untuk menguasai senjata api seperti satpam dan sipir penjara atau anggota klub menembak yang legal secara hukum misalnya perbakin.

Itu pun harus melewati berbagai tes fisik dan psikologis secara ketat. Sementara orang-orang yang sudah mengajukan permohonan resmi pun juga tidak dijamin

selalu diizinkan memiliki senjata api, tergantung penilaian dari pihak kepolisian selaku pemberi izin.

Semula peredaran senjata api hanya terbatas pada lingkungan orang-orang tertentu dengan alasan bisnis atau pengamanan diri. Tetapi pada kenyataannya senjata api terkesan beredar secara bebas dan terbuka. Demi alasan keamanan banyak pengusaha atau kalangan pejabat yang melengkapi dirinya dengan senjata api, baik senapan dan pistol berpeluru tajam, peluru karet, maupun gas air mata. Para pelaku kejahatan pun sebenarnya memanfaatkan peredaran senjata yang bebas itu.

Melalui pasar gelap, mereka dapat membeli senjata api baik itu jenis senjata asli buatan pabrik maupun jenis rakitan dengan harga relatif murah dan kemudian digunakan sebagai sarana untuk melancarkan hasil kriminalnya, seperti perampokan bersenjata api yang marak akhir-akhir ini.<sup>3</sup>

### **C. Penegakkan Hukum Pidana**

#### **1. Pengertian Pidana**

Pidana adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab.

Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan

---

<sup>12</sup> <http://www.google.co.id/> search diakses 04 mei 2016. 21.00 wib

hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. Penegakan hukum pidana dilaksanakan melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap Kebijakan Legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap Penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan

Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

## 2. Faktor-faktor penegakan hukum pidana

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

### a. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.<sup>4</sup>

### b. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka

---

<sup>4</sup> Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 25-26

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.8-11

penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan

perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakanny.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah adalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga tercapai tujuan penelitian. Pembahasan terhadap masalah pembahasan ini, penulis menggunakan pendekatan masalah dengan dua cara, yaitu pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris sebagai penunjang guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah dan penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan harapan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>1</sup>

Pendekatan yuridis empiris adalah dengan mengadakan suatu penelitian pada lokasi penelitian, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di dalam praktik dan mengenai pelaksanaan dan melihat penerapan peraturan perundang-undangan atau

---

<sup>13</sup> Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*. 2004. hlm. 164.

aturan hukum lain yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Menurut Soerjono Soekanto sumber data dapat di bedakan berdasarkan sumbernya, yakni antara data yan diperoleh langsung dari masyarakat atau yang terjadi di lapangan serta data yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka. Sumber dan jenis data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber yaitu data lapangan dan kepustakaan yang bersumber pada dua jenis, yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti baik melalui pengamatan atau wawancara dan observasi dengan para responden yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literature-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dan data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:<sup>2</sup>

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai ketentuan mengikat, yaitu antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. *Op. eit.* hlm.52

<sup>15</sup> *ibid.*, hlm. 165

- 3) Undang Undang Nomor 73 Tahun 1958
  - 4) Undang-Undang DRT No.12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api illegal oleh warga sipil.
- b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum.
- c. Bahan hakim tersier, yaitu bahan hakim penunjang yang mencakup bahan member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti : teori-teori, pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah orang yang memberikan atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Penentuan narasumber atau informan dalam penelitian ini di dasarkan asas penelitian kualitatif, yaitu narasumber ditentukan berdasarkan kebutuhan informasi. Menurut Sugiyono penentuan sampel dalam penelitian konvensional, penentuan sampel kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistic, sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Penelitian ini, penulis memposisikan narasumber bukan sebagai responden melainkan sebagai informan untuk menunjang bahan yang ada, sedangkan dalam metode penelitian hukum empiris memposisikan narasumber sebagai

responden yang artinya pemberi response untuk menentukan fakta sosial yang ada di tengah masyarakat.

Dalam Penelitian ini narasumber sebanyak 4 orang :

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Penyidik pada Polresta Jakarta utara             | = 1 Orang   |
| 2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Jakarta Utara | = 1 Orang   |
| 3. Hakim pada Pengadilan Negri Jakarta Utara        | = 1 Orang   |
| 4. Dosen Bag. Hukum Pidana Fakultas hukum UNILA     | = 1 Orang + |
|   | <hr/>       |
|   | 4 Orang     |

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

##### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlakukan dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi pustaka adalah untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, media masa, mengutip berbagai literature dari buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Adapun cara mengumpulkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden sebelumnya. Setelah data terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan melalui wawancara, berikut cara pengolahan datanya.

- 1) Identifikasi, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- 2) Klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan jawaban para responden menurut jenisnya, klasifikasi ini dilakukan kode tertentu agar memudahkan dalam menganalisis data.
- 3) Tabulating, yaitu memuat data yang diperoleh melalui sebuah rangkaian sesuai data yang diperoleh.
- 4) Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasannya.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif- kuantitatif, yaitu artinya mendeskriptifkan atau menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dari berbagai kesimpulan tersebut dapat di ajukan saran-saran.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> <sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia 2012. Hlm. 609

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. 2013. Hlm. 80-81

<sup>18</sup> Abdulkhadir Muhammad. *OP. Cit.* hlm. 151

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 153

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam bab VI, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix.

Implementasi Pasal Pasal 1 ayat 1 undang-undang darurat Nomor 12 tahun 1951. Terhadap perkara pidana Nomor: 730 / Pid. Sus / 2014 / PN. Jkt. Ut. Tentang kepemilikan senjata api illegal oleh warga sipil dengan terdakwa Maximus Masur dijatuhi pidana selama 9 (Sembilan) bulan dengan alat bukti barang berupa 2 (dua) dus berisi 2(dua) pucuk senjata air softgun dengan type M 1911A1 U.S Army No. 30508993 Made in Taiwan berikut pelurunya dan Type MP654K Cal 4,5 mm No. 30605499 Made in Taiwan berikut pelurunya yang diakui milik terdakwa. Terdakwa mendapatkan senjata air softgun tersebut dari Sdr. Adi (belum tertangkap) dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Perbuatan terdakwa telah memenuhi Pasal 1 ayat 1 undang-undang darurat Nomor 12 tahun 1951. Penerapan undang-undang dalam

perkara ini yang ditetapkan oleh hakim ialah menggunakan hukum positif Indonesia dan adanya unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api dan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tidak menghapus pidana.

penulis simulkan bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang senjata api (tanpa hak memiliki senjata api) dalam Undang - Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai berikut:

- a) Perbuatan dengan sengaja membuat, menerima, mencoba, memperoleh menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951.
- b) Perbuatan dengan sengaja memiliki senjata api tanpa hak yaitu tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau membawa senjata api atau memiliki senjata api yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam putusan pengadilan negeri Jakarta utara 730 / Pid. Sus. / 2014 / PN. Jkt. Ut. Pelaku tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Ternyata dalam putusan hakim tidak memuat alasan mengapa terdakwa dihukum dengan hukuman 9 (Sembilan bulan penjara dan putusan dijatuhi hakim sangat jauh dari sanksi Pasal yang di jatuhkan, pidana bertentangan dengan keadilan.

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan oleh responden dalam penelitian ini, maka penulis bisa menganalisis implementasi Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951. Telah memenuhi unsur-unsur dalam sebuah putusan Undang - Undang. Dalam kasus dengan Nomor perkara 730 / Pid.Sus / 2014 / JKt. Ut. Sistem penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 sudah sesuai dengan ketentuan Undang – Undang dilihat dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan suatu perkara di dalam sebuah pengadilan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tanpa hak memiliki senjata api sebagaimana yang dimaksud dalam putusan hakim dalam perkara Nomor 730 / Pid. Sus. / 2014 / PN. Jkt. Ut. Bersifat yuridis (Pasal 183 dan 184 KUHAP) adalah alat bukti yaitu adanya keterangan saksi 1. Hermanus Gaut, 2. Asep Awaludin 3.Sutrisno dan saksi Ahli Robald Herbed Damanik, S.Psi. yang melihat secara langsung terdakwa Maximus Masur membawa senjata api yang disembunyikan didalam dus yang dibawanya.

Berdasarkan dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi , adanya alat bukti surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri terungkap. Tanpa hak adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau

membawa senjata api atau memiliki senjata api yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternative yaitu membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai pesediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternative perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternative lainnya.

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah:

- a. Hal yang memberatkan yaitu perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan tertangkap tangan membawa barang bukti.
- b. Hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, serta terdakwa belum pernah dihukum.

Putusan pengadilan mempunyai konsekuensi yang luas, baik terhadap pelaku tindak pidana dan masyarakat. Keputusan pidana yang dianggap tidak tepat akan menimbulkan reaksi yang kontroversial, disebut disparitas pidana yaitu penerapan yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang bahayanya dapat diperbandingkan.

Dampak disparitas pidana adalah menjadikan terpidana korban “*the judicial caprice*” yang membuat terpidana tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut salah satu target dalam tujuan pemidanaan

Putusan hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Hasil dari persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 730 / Pid. Sus / 2014 / PN. Jkt. Ut. Terdakwa yang secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani maupun rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang dijatuhkan kepadanya.

Putusan hakim merupakan pertanggungjawaban hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya ditunjukan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun kepada masyarakat luas. Pada akhirnya bagaimanapun isi putusan suatu perkara, selama hakim memegang independensinya, maka suatu putusan selalu di pertanggungjawabkan tetapi yang lebih penting lagi putusan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber penulis bisa menganalisis bahwa dengan melihat dari Unsur – Unsur tindak pidananya yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh Maximus Masur, tindak pidana tersebut termasuk

dalam rumusan Undang - Undang yang telah disebutkan sebelumnya, dan tindakan tersebut jelas-jelas melawan hukum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tanpa hak memiliki senjata api belum sesuai dengan apa yang selayaknya pantas diterima oleh terdakwa.

### 3. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran dan masukan yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya kasus tanpa hak memiliki senjata api yang terjadi di Indonesia karena belum maksimalnya proses pemidanaan bagi para pelaku sampai saat ini sehingga belum memberikan efek jera bagi pelaku tersebut. Maka dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus tanpa hak memiliki senjata api dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Diharapkan dalam setiap memutuskan perkara pidana selain hakim harus mendasarkan keyakinannya dan ketentuan hukum pidana, tetapi hakim harus melihat latar belakang pelaku, apakah perbuatan terdakwa termasuk criteria yang dapat diajukan ke pengadilan karena tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api yang di atur dalam Pasal 1 undang-undang darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak dan apakah terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggungjawab atau tidak dihadapan hukum yang berlaku khususnya Pasal-Pasal yang berkaitan mengaturnya.

2. Peranan seorang Hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat. Kebebasan Hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan Hakim dalam mengambil keputusan.

Diharapkan hendaknya hakim lebih bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, sebab dalam kaitannya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api yang menjadi dasar utama dalam pemutusan kasus ini adalah kembali lagi pada keyakinan seorang hakim dalam memutuskan putusannya terhadap kasus ini pertanggungjawaban pidana pelaku pidana tanpa hak memiliki senjata api.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku.

Hamzah, Andi. 1986. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Liberty. Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Pres. Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Bahasa. Jakarta.

Andrisman, Tri. *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung. Bagian hukum pidana universitas lampung. 2005.

Kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga 2002. Balai pustaka. Jakarta.

Kementrian hokum dan ham. Direktorat hukum dan perundang-undangan. *Rancangan Undang-Undang Republic Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Direktorat jendral peraturan perundang-undangan 2013.

Moeljatno, 1993. *Asas-asas hokum pidana*. Rineka cipta. Jakarta

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metode penelitian hokum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta

-----, 1986. *Hokum dan hokum pidana*. Alumni. Bandung

-----, 1998. *Hokum pidana dan perkembangan hokum masyarakat kajian terhadap pembaharuan hokum pidana*. Sinar baru. Bandung

Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan pengembangan bahasa*. 1997. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta

Universitas Lampung, 2010. *pedoman penulisan karya ilmiah universitas lampung*. Universitas Lampung. Bandar Lampung

Putusan pengadilan negeri Jakarta utara nomor : 730/ Pid. Sus./ 2014/ PN. Jkt. Ut.

## **Undang-Undang.**

UU DRT No. 12 Tahun 1951. tentang *Ordonnantietijdelife Bijzondere Strafbepalingen*.

Undang-undang No.8 Tahun 1981. *tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

## **Internet.**

[www.lihatdisini.com](http://www.lihatdisini.com) › *Definisi dan Pengertian*